

Masalah Mursalah Nilai-nilai dalam Karir Wanita

Moh. Adib MS

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon (STAIMA)

Email: moh.adibms@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat wanita yang bekerja dan tidak bekerja menurut perspektif masalah mursalah. Dinyatakan bahwa adalah hak istri bahwa setiap suami wajib dipenuhi yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hidup adalah kewajiban yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Wanita karir adalah wanita yang meluangkan waktunya untuk bekerja di luar kewajibannya di rumah, Peran ganda Wanita karir bisa lebih optimal dalam aktivitasnya jika mendapat dukungan dari suami. Di satu sisi ia dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, sementara di sisi lain ia harus mengatur peran keluarganya baik dalam hal mengurus suami, anak, maupun urusan rumah tangga. Analisis yang dilakukan adalah review terhadap perempuan yang bekerja dan tidak bekerja sesuai kacamata masalah mursalah. Dampak perempuan pekerja adalah terbantunya suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga dan sebagai bentuk keterikatan antara keduanya dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Kata kunci: *Keluarga, Ekonomi, Pekerjaan, Masalah Mursala*

Perkenalan

Perekonomian Indonesia tumbuh sejalan dengan terbentuknya industri perbankan, dan sejatinya terbentuk dari proses perdagangan yang membentuk jaringan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan negara lain dalam hal pertukaran hasil panen (Basmar, 2021). Distribusi pendapatan menggambarkan ketidaksetaraan atau pemerataan hasil pembangunan suatu wilayah atau negara baik yang diterima oleh setiap orang atau kepemilikan produksi di antara penduduknya. (Yasrizal, 2016)

Seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita tidak lepas dari tiga pertimbangan menurut Rasulullah, yaitu Jamaliha (kecantikannya), Maliha (hartanya), dan Diniha (agamanya). Pertimbangan di atas adalah jumlah awal seleksi perempuan sebagai penentu calon pendamping hidup dalam menjalankan kehidupan secara manusiawi, memenuhi kebutuhan hayati, serta memenuhi ekonomi dan pendapatan (Yasrizal, 2016).

Berbicara mengenai ekonomi dan pendapatan tidak lepas dari salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, yaitu dukungan keluarga. Mata pencaharian merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya (Fatakh, 2018). Mata pencaharian juga merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yang diperoleh dari pekerjaannya dengan perikatan perkawinan.

Dari pernyataan yang telah ditulis sebelumnya, bahwa Mata pencaharian adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu, bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi istrinya? Karena faktor usia yang sudah tidak mampu bekerja lagi atau karena faktor kepribadian yang tidak mau menafkahi keluarganya termasuk istrinya. Para ulama sepakat bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya, baik muslimah maupun kafirah karena terikat perkawinan (Syafuri, B., 2013).

Menurut dua literatur yang telah disampaikan, jelas dikatakan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya karena terikat oleh pernikahan. Saat ini banyak wanita menuntut untuk meninggalkan rumah dan membebaskan waktu mereka untuk bekerja. Lalu bagaimana wanita itu membuat? Jika wanita menikah bukan karena kesenangan suaminya, maka wanita tidak wajib menafkahnya dan jika wanita bekerja dengan senang hati dan dengan izin suami

maka penghasilan tetap wajib bagi wanita (Fatakh, 2018). Karena kesenangan seorang istri ditemukan dalam kesenangan suami karena ikatan pernikahan.

Karir Wanita

Wanita karir adalah wanita yang menghabiskan waktunya bekerja di luar kewajibannya di rumah, sebagian besar ulama fiqh mengatakan bahwa tugas wanita adalah melayani suami dan urusan rumah tangganya sehingga wanita yang baik adalah wanita yang tinggal di rumah menurut perspektif Al-Qur'an dan hadits (Syafuri, B., 2013). Wanita karir adalah wanita yang memiliki peran ganda dan memiliki tuntutan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kedua peran tersebut menuntut untuk dilakukan secara seimbang antara pekerjaan rumah dan di luar rumah (Mayangsari & Amalia, 2018).

Tidak dapat dipungkiri dampaknya bagi wanita karir yang sering mengalami konflik peran dalam keluarganya. Di satu sisi ia dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, sementara di sisi lain ia harus mengelola peran keluarganya baik dalam hal mengurus keluarga, anak, maupun urusan rumah tangganya (Tewal & Tewal, 2014). Perkembangan dan perubahan peradaban sesuai zamannya telah mengubah gaya hidup perempuan yang dulunya hanya berdiam diri di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga, dan saat ini banyak perempuan yang berkarir dan mandiri dalam hal kecukupan ekonomi hidup dan keluarga (Susanti, 2019).

Peran ganda wanita karir dapat lebih optimal dalam aktivitasnya jika seorang wanita mendapatkan dukungan dan kesenangan dari suaminya, optimisme, serta dapat melakukan strategi koping terhadap masalah yang dihadapi. Meskipun kewajiban untuk menyediakan dan menafkahi anak dan istri difokuskan pada suami, istri harus membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Mu'in, 2017). Seorang wanita karir juga harus menanggung penghasilan jika suami menuntut karena pekerjaan yang dilakukan olehnya menghabiskan banyak energi dan kembali ke rumah dalam keadaan perawatan. Jika pasangan yang sudah menikah senang menyatukan properti pekerjaan mereka, tentu saja tidak ada masalah bagi mereka.

Meskipun penghasilan rumah tangga dibebankan kepada suami, dalam hukum Islam istri tidak dilarang membantu suaminya dalam mencari nafkah selama tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangga dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asalkan perempuan tersebut bersedia dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat kepada suaminya, namun suami tidak boleh memberikan zakat kepada isterinya karena isteri adalah tanggungannya (Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, 2013).

Jika seorang wanita bersedia memberikan sebagian mas kawin kepada suaminya, maka suami boleh memakannya. Jika mahar adalah hadiah wajib dari suami kepada istri, suami boleh memakannya atas kesediaan istri, maka istri juga boleh menafkahi suami, anak-anak dan rumah tangga, karena masalahnya diklasifikasikan sebagai apa yang diperintahkan Allah SWT untuk membantu dan menolong dalam hal-hal yang baik. Tentu saja, menafkahi suami yang dalam kesulitan, tidak ada mata pencaharian termasuk perbuatan baik. Jika suami dan istri dapat mewarisi satu sama lain setelah kematian, mengapa suami tidak dibantu jika hidupnya sulit? oleh karena itu istri menafkahi keluarganya tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Yanggo, Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, 2015).

Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sulit dibendung, juga telah melahirkan kebutuhan dan keinginan baru yang mendesak bagi keluarga dan seringkali tidak dapat dipenuhi kecuali dengan kerja keras. Ini semua melahirkan peran ganda perempuan.

Islam menoleransi perempuan sebagai energi baru dalam mencari nafkah dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan menyebabkan manusia terdesak

oleh kebutuhan baru dan perubahan kebutuhan yang semula hanya sekunder hingga primer. Mungkin seorang suami tidak mampu memikul beban kewajibannya sendiri, karena ada banyak tanggungan yang harus dihidupi, seperti banyak anak atau karena lowongan pekerjaan yang terlalu sulit dan bermacam-macam. Dalam kasus seperti itu istri berkewajiban membantu suaminya untuk menjaga kelestarian, kewajiban dan otoritas keluarga dan kesejahteraan anak-anak di masa depan (Yanggo, Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, 2013).

Namun, istri yang bekerja di luar untuk membantu perekonomian keluarga, harus tetap memperhatikan dan menjaga ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti tidak mengabaikan urusan rumah tangganya, tetap berpakaian sesuai dengan ajaran Islam dan tidak membawa kerugian negatif bagi diri dan agamanya (Yanggo, Hukum Keluarga dalam Islam, 2013).

Muhammad Syafiq (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Studi fenomenologi perempuan miskin kota sebagai tulang rusuk keluarga. Penelitian ini menggambarkan dan menggali informasi lebih dalam tentang kehidupan perempuan miskin perkotaan sebagai tulang punggung keluarga. Dengan menggunakan enam subjek penelitian di Kecamatan Semampir, daerah termiskin di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga memiliki pendidikan yang rendah sehingga subjek penelitian bekerja di sektor informal, dan bekerja sejak dini. Hal ini menyulitkan subjek penelitian untuk meningkatkan taraf hidup dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak kemiskinan dan wirausaha yang dialami adalah dampak fisik dari tekanan diri dan tekanan psikologis.

Indah Aswiyati (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga cukup tinggi, karena istri petani lebih dominan dalam mengambil keputusan, dan hasil yang dicapai tidak jauh berbeda dengan pendapatan suami. Selain itu, peran istri petani juga sangat besar dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil 5 sampel dari 45 KK di desa Kuwil. Masalah Mursalah

Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Namun yang pasti, penelitian ini dapat dilakukan di perpustakaan atau di tempat lain selama ada sumber bacaan yang relevan.

Syariah dalam perspektif hukum adalah hukum Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, aspek hukum yang bersumber dari kedua sumber ini tidak memberikan ketentuan rinci melainkan sebagai pedoman umum yang bersifat umum dan implisit sehingga diperlukan nalar dan pemikiran berupa ijtihad untuk memahaminya (Rusfi, 2014). Mursalah masalah adalah pengambilan nilai-nilai baik dari hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam melaksanakan Maqasid syari'ah sebagai bentuk upaya menghindari kesalahpahaman suatu masalah yang muncul secara tidak jelas.

Masalah mursalah sebagai salah satu prinsip deklarasi hukum positif yang penting dan memungkinkan membawa nilai kebaikan jika menghasilkan keuntungan dan ketenangan dalam menghindari keharatan dan korupsi. Menurut empat sumber hukum Islam terkait mursalah masalah antara lain:

- a. Qur'an

Sebagai panduan dan kitab suci bagi umat Islam di seluruh dunia berisi tauhid, syariah, prinsip, dan cerita masa lalu dan berisi semua tujuan yang dijelaskan di dalamnya. Al-Qur'an juga menyampaikan aspek-aspek penting dalam kemaslahatan umat Islam sebagai pemimpin. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk mencapai suatu kebaikan, yaitu: *Fastaniqul khairat* (Berlomba-lomba dalam kebajikan) Q.S Al-Baqarah: 148.

b. Hadits

Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hadits dalam hal adalah Apa yang diandalkan Rasulullah dari Kata-kata, perbuatan, peringatan dan atribut. Rasulullah adalah manusia terbaik ciptaan Allah yang digunakan sebagai uswah hasanah bagi umat Islam. Masalah mursalah ditetapkan untuk kepentingan dan dapat digunakan sebagai proposisi yang kuat tanpa menentukan hukum syar'.

c. Ijma'

Ijma' adalah salah satu metode untuk menetapkan hukum untuk semua tindakan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di era sekarang, Ijma' adalah kegiatan yang melibatkan hukum, khususnya Ijma; dipegang teguh oleh Imam Syafi'i dan masih eksis dalam kaitannya dengan perkembangan Islam. Salah satu pelaksanaan Ijma' adalah didirikannya shalat jauh selama masa COVID-19 untuk mengurangi penyebaran virus dengan menjaga jarak, salah satunya dengan menjaga jarak dalam shalat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan

KEMENKES RI.

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang memiliki nash hukum berdasarkan kesamaan 'illat di dalamnya. Masalah mursalah dalam kehidupan antara lain Hukum membunuh manusia baik dengan alat ringan maupun alat berat, namun kedudukan hukumnya sama, yaitu sama dengan membunuh meskipun menggunakan alat ringan dan berat. Dari pembentukan hukum qiyas dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membunuh dengan cara apapun.

Ada beberapa definisi yang berbeda dari mashlahah mursalah, tetapi masing-masing memiliki kesamaan. Di antara definisi tersebut adalah:

Pertama, menurut Al-Ghazali dalam buku *al-Mustasyfa* merumuskan mashlahah mursalah yaitu sesuatu (mashlahah) bahwa tidak ada bukti untuk itu dari shara' dalam bentuk tertentu dari nash yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Kedua, menurut Al-Shaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah Syar'i menolaknya atau mempertimbangkannya.

Ketiga, menurut Ibnu Qudamah dari Hanbali para ulama memberikan rumusan, masalah yaitu tidak ada bukti instruksi tertentu yang membatalkannya dan juga yang memperhatikannya.

Keempat, menurut pendapat Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apapun (masalah) yang tidak memiliki petunjuk dari syariah adalah tidak membatalkannya atau memperhatikannya (Syarifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid II, 2016).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan menyadari kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia serta selaras dan sejalan dengan tujuan syariah dalam menegakkan hukum dalam suatu hal dimana tidak ada pedoman syariat yang mengakui dan membatalkan.

- a) Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat digunakan sebagai sumber hukum hukum Islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b) Masalahnya haruslah "haqiqi masalah" yang tidak didasarkan pada prasangka tetapi harus berupa manfaat nyata berdasarkan manfaat yang justru dapat membawa manfaat dan menolak madharatan.
- c) Manfaat ini merupakan manfaat umum, bukan manfaat khusus bagi individu atau kelompok tertentu, karena manfaat ini harus digunakan oleh banyak orang dan dapat menolak kerugian bagi banyak orang juga.

Manfaat ini tidak bertentangan dengan manfaat yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits baik secara spiritual maupun mental.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan berfungsinya mursalah masalah sebagai berikut: Sesuatu yang dianggap bermanfaat harus merupakan manfaat esensial, yaitu manfaat yang justru akan membawa manfaat atau menolak kejahatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat konsekuensi negatif yang ditimbulkan (Khisni, 2013).

Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan syariah dalam menetapkan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan hidup manusia terhadap kelima hal tersebut.

Dari segi kekuatannya sebagai argumentasi dalam menetapkan hukum, terdapat tiga macam mashlahah, yaitu mashlahah dharuriyah, mashlahah hajiyah dan mashlahah tahsiniyah.

a. Mashlahah dharuriyah

Merupakan manfaat yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika hanya satu dengan lima sila tersebut tidak ada. Begitu pentingnya manfaat ini sehingga jika lolos dalam kehidupan manusia, maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan tatanan kehidupan manusia (Firdaus, 2004). Dalam hal ini Allah melarang kemurtadan untuk melestarikan agama, melarang membunuh untuk melestarikan diri sendiri, melarang minum untuk melestarikan akal, melarang perzinahan untuk melestarikan keturunan dan melarang mencuri untuk melestarikan properti

b. Mashlahah hajiyah

Adalah manfaat bahwa tingkat kebutuhan hidup manusia baginya tidak pada tingkat dharuri. Bentuk manfaatnya tidak secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi secara tidak langsung menuju ke arah itu. Contoh mashlahah hajiyah adalah mempelajari agama untuk pendirian agama, makan untuk bertahan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, jual beli untuk mendapatkan kekayaan.

c. Mashlahah tahsiniyah

Ini adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusianya tidak sampai ke tingkat dharuri atau sampai tingkat haji tetapi kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan pada kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsiniyah juga berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia (Syarifuddin, Ushul Fiqih II, 2015).

Menurut Al-Syatibi, masalah mursalah dapat digunakan sebagai teknik untuk menetapkan hukum hanya untuk kebutuhan dharuriyat dan haji. Sifat dharuri di sini berarti sebagai aturan: mala yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sedangkan sifat kebutuhan haji adalah menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan masalah mursalah hidup seseorang menjadi ringan (takhfif) (Rosyadi, 2013). Sedangkan langkah-langkah dalam menyusun kerangka istinbath masalah mursalah adalah: Pertama, mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan data terkait isu-isu yang akan dibahas. Kedua, memastikan bahwa masalah yang akan dipelajari oleh hakim atau ushuly masuk dalam kategori objek masalah mursalah. Ketiga, Memverifikasi manfaat yang terkandung dalam hal yang akan

dipelajari oleh hakim atau ushuly dapat digunakan sebagai dasar argumen menggunakan masalah mursalah (Jabar, 2016).

Dari kesesuaian dan penyesuaian asumsi-asumsi yang baik oleh pikiran dengan tujuan syariat dalam menegakkan hukum, ditinjau dari tujuan mencari dan menegakkan hukum, murlahah masyah disebut juga munasib atau kesesuaian masalah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam pengertian mufate dari segi pembuat hukum (syari') menganutnya atau tidak, mashlahah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Mashlahah al-mu'tabarah*

Itulah mashlahah yang diperhitungkan. Artinya, ada instruksi dari Syari'i, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan petunjuk tentang keberadaan mashlahah yang merupakan alasan untuk menegakkan hukum. Misalnya, diperintahkan untuk berjihad untuk melestarikan agama dari kerusakan musuh-musuhnya, wajib menghukum qisas untuk menjaga jiwa, hukuman minum khamar untuk melestarikan akal, ancaman perzinahan untuk menjaga kehormatan keturunan dan ancaman mencuri untuk melestarikan harta benda (Ria, 2018).

b. *Mashlahah al-mulghah*

Atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariah dan ada petunjuk syariah yang menolaknya. Ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syariah, tetapi ternyata syariah 'menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut mashlahah.

c. *Mashlahah al-mursalah*

Atau yang juga biasa disebut istishlah yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariah dalam menegakkan hukum tetapi juga tidak ada pedoman syariah' yang menolaknya. Jumhur ulama setuju untuk menggunakan mashlahah mursalah serta mereka setuju dalam menolak masalah mulghah. Menggunakan metode mashlahah mursalah dalam berjihad telah menjadi diskusi berkepanjangan di kalangan ulama. Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan dalam mencari istilah-istilah yang terdapat di dalamnya dan sumber data pertama berupa E-Journal, Buku, Buku sarjana klasik dan kontemporer, dan sumber kedua diambil dari literatur yang mendukung penelitian pustaka ini dengan cara dikaji dan dikembangkan oleh penulis sebagai pembahasan yang layak dalam jurnal ini.

Hasil Dan Pembahasan

Dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya, beberapa hasil dapat diambil untuk dijadikan pembahasan tentang wanita karir dalam dua hal tentang status perizinan suami kepada istri, perspektif masalah mursalah, antara lain:

A. Manfaat suami untuk memberikan izin istri untuk bekerja

Manfaat suami memberikan izin kepada istri untuk bekerja antara lain: Pertama, bantuan suami dalam memenuhi perekonomian keluarga. Kedua, Menerapkan konsep hibah di dalamnya yang merupakan tujuan hibah antara suami dan istri, yaitu untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang saling mencintai (Sunarto, 2020).

Ketiga, penetapan kecukupan ekonomi agar suami dan istri dapat harmonis dengan ketentuan bahwa penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan istri yang digunakan untuk menafkahi suami tidak menjadi utang bagi suami kecuali ada surat keputusan dari hakim atau ada kesepakatan antara keduanya mengenai penangguhan hak untuk menafkahi istri (Syaidun, 2019).

Dari beberapa manfaat suami memberikan izin kepada istri untuk bekerja, dapat disimpulkan sebagai bentuk keterikatan antara keduanya dalam memenuhi ekonomi dan kecukupan kebutuhan materi dan finansial, namun tidak dapat dipungkiri bahwa istri yang bekerja harus bertindak adil dan membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah.

B. Kesejahteraan suami tidak memberikan izin istri untuk bekerja

Seorang wanita ketika menikah terputus dari keluarganya untuk mendukungnya dan menyerahkan semua kewajiban hidupnya kepada suaminya, karena suami pada dasarnya adalah seorang imam dan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga.

Manfaat suami jika tidak mengizinkan istrinya bekerja antara lain: Pertama, pemenuhan kebutuhan fisik di dalam rumah karena istri tidak keluar rumah dan fokus melakukan pekerjaan di dalam rumah tanpa aktivitas di luar rumah hingga bekerja.

Kedua, kebutuhan suami terpenuhi di rumah dan istri tidak merasa terbebani dengan pekerjaan selain pekerjaan rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan serta perhatian anak di rumah ketika suami pergi bekerja di luar rumah.

Ketiga, fokus suami adalah bekerja di luar rumah karena istri tinggal di rumah untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak di lingkungan rumah. Dari apa yang telah dikatakan sebelumnya, itu adalah salah satu hal positif yang mengarah pada manfaat dalam kehidupan pernikahan antara suami dan istri dan banyak manfaat lainnya dan dapat diulas pada tulisan berikutnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ada beberapa aspek manfaat murlasah jika perempuan bekerja atau tidak bekerja dengan menjadi ibu rumah tangga yang difokuskan pada urusan rumah tangga saja, antara lain: Ketika perempuan bekerja, suami membantu dalam memenuhi ekonomi keluarga, namun memberikan TK perempuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan di luar rumah dan di luar rumah. Dan jika wanita tidak bekerja dan hanya mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga, yaitu pemenuhan hal-hal di rumah tanpa khawatir tentang dari mana dalam menyeimbangkan antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah.

REFERENSI

- Aswiyati, I. (2016). Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* .
- Basmar, E. (2021). *Perekonomian dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Fatakh, A. (2018). Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. *Inklusif Vol 3. No. 1*, 58.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqih*. Tangerang Selatan: Penerbit.
- Jabar, W. A. (2016). Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 1, Mei 2016*, 90-110.
- Khisni. (2013). *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy, Vol 5 No. 1*, 43-50.
- Mu'in, R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri (Studi kasus masyarakat desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 2, No. 1*, 85-95.

- Nur, I. (2014). *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah dalam Metode Istinbath Hukum 4 Mazhab*. Tulungagung: Stain Tulungagung Press.
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura.
- Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Al-Syatibi dalam Masalah Mursalah. *Profetika Vol. 14 No. 1*, 79-89.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Al-Mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'ADALAH Vol. XII, No. 1*, 63-74.
- Sunarto, M. Z. (2020). Unsur kemaslahatan pada hibah suami-istri. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perungang-Undangan Vol. 7 No. 1*, 43-59.
- Susanti, L. D. (2019). Pandangan Islam tentang pilihan kehidupan wanira karir pada era 4.0 revolusi industri. *JSGA Vol. 01 No. 01*, 96-116.
- Syafiq, M. (2014). Studi Fenomenologi Perempuan Miskin Kota Sebagai Tulang Punggung Keluarga (The Phenomenological Study of Urban Poor Women Who Become The Backbone of Their Families). *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 2.3 .
- Syafuri, B. (2013). NAFKAH WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK. *Ahkam: Vol. XIII, No. 2*, 201-208.
- Syafuri, B. (2013). Nafkah wanita karir dalam perspektif fikih klasik. *Ahkam: Vol. XIII, No. 2*, 201-208.
- Syaidun, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja. *Al-Mabsut: Jurnal Islam dan Sosial*.
- Syarifuddin, A. (2015). *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2016). *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Tewal, B., & Tewal, F. B. (2014). Pengaruh konflik peran terhadap kinerja wanita karir pada universitas sam Ratulagi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 2 No. 1*, 450-456.
- Yanggo, H. T. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: Yamiba.
- Yanggo, H. T. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: Yamiba.
- Yanggo, H. T. (2013). *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Yanggo, H. T. (2015). *Masail Fiqhiyyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Yasrizal, I. H. (2016). Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian. *JIEP-Vol. 16, No 1*, 56.